

RINGKASAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 14/POJK.03/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 34/POJK.03/2018 TENTANG PENILAIAN KEMBALI PIHAK UTAMA
LEMBAGA JASA KEUANGAN

1. Latar Belakang

Penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 14/POJK.03/2021 tentang Perubahan atas POJK Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (Amandemen POJK PKPU) ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan percepatan proses penanganan permasalahan lembaga jasa keuangan (LJK) khususnya terhadap Pihak Utama (Pihak Utama Pengendali, Pihak Utama Pengurus dan/atau Pihak Utama Pejabat LJK), yang bertujuan untuk menjaga LJK senantiasa dimiliki dan dikelola oleh Pihak Utama yang memenuhi persyaratan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi.

2. Pokok Pengaturan

POJK Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (POJK PKPU) berlaku OJK-wide. Oleh karena itu Amandemen POJK PKPU ini juga berlaku secara OJK-wide.

Dalam Amandemen POJK PKPU ini, dilakukan penambahan dan/atau penyesuaian substansi pengaturan dari POJK PKPU, sebagai berikut:

a. Bab I – Ketentuan Umum

- 1) Penambahan LJK yang dicakup dalam POJK PKPU yaitu Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).
- 2) Penambahan kriteria/cakupan Pejabat Eksekutif pada Bank.

b. Bab II – Cakupan Penilaian Kembali

Penambahan cakupan indikasi keterlibatan dan/ atau bertanggung jawab atas permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi dalam penilaian kembali Pihak Utama, yaitu:

- 1) menghambat atau mengganggu:
 - a) upaya dan pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - b) upaya dari Pihak Utama LJK dan/atau pihak lain, dalam penanganan permasalahan solvabilitas dan/atau likuiditas LJK; dan/atau
- 2) permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Bab III – Tata Cara Penilaian Kembali

Penambahan ketentuan dimana Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan:

- 1) hasil akhir penilaian kembali tanpa mengikuti seluruh langkah penilaian kembali (4 langkah) dengan pertimbangan tertentu (penetapan hasil akhir penilaian kembali secara cepat).

- 2) jangka waktu penyampaian tanggapan dari Pihak Utama kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja dengan pertimbangan tertentu.
- d. Bab V – Konsekuensi Hasil Akhir Penilaian Kembali
- 1) Penambahan pengaturan bahwa Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus dalam penilaian kembali diperlakukan sebagai pihak terkait LJK sebagaimana pengaturan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Batas Maksimum Penyediaan Dana atau Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD), Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP), dengan jangka waktu sesuai jangka waktu larangan terhadap Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus
 - 2) Penambahan pengaturan pengenaan jangka waktu larangan sehubungan penambahan cakupan penilaian kembali pada Bab II.
- e. Penutup
- 1) Ketentuan dalam Amandemen POJK PKPU ini juga berlaku terhadap proses penilaian kembali yang sedang dilaksanakan terhadap Pihak Utama berdasarkan POJK PKPU.
 - 2) Pihak yang termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama atau Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus berdasarkan:
 - a) PBI Nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*);
 - b) PBI Nomor 14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah;
 - c) PBI Nomor 14/9/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Perkreditan Rakyat; atau
 - d) POJK PKPU,diperlakukan sebagai pihak terkait LJK sampai dengan jangka waktu pelarangan terhadap Pihak Utama berakhir.
 - 3) Amandemen POJK PKPU ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

-----∞-----